

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia memiliki peran strategis. Pada akhir tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia 56,53 juta unit dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 107 juta orang. Pada tahun 2012, sekitar 7% dari total UMKM berhasil meningkatkan statusnya, baik dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, maupun menengah menjadi komersial atau di luar UMKM.

Salah satu kendala utama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah ketersediaan modal. Modal yang kurang mencukupi akan membuat pelaku usaha tidak leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Umumnya, para pelaku UMKM memiliki dua jalan untuk menambah modal mereka. Yang pertama, melakukan peminjaman pada individu tanpa kontrak yang jelas berdasarkan pengenalan atau kepercayaan yang biasanya cenderung merugikan karena dikenakan bunga yang sangat tinggi dan yang kedua melakukan peminjaman ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki usaha produktif simpan pinjam maka seluruh produk dan operasionalnya harus

dilaksanakan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah didasarkan pada Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) selanjutnya diterbitkan instrument Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS Koperasi, Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS Koperasi dan Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah.

BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal wat Tamwil, padanannya Balai usaha Mandiri Terpadu. BMT merupakan system intermediasi keuangan di tingkat mikro yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip – prinsip syari’ah. Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan fasilitas pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya.

Dalam perkembangannya, koperasi menjadi sebuah lembaga yang kemudian diterapkan untuk BMT. Hal ini didasarkan pada latar belakang kedua lembaga ini sama – sama memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah, kedua lembaga ini selain bergerak di bidang bisnis tetapi tidak meninggalkan aspek

social, kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggotanya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat, kedua lembaga ini sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik, kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak disektor jasa keuangan melalui usaha simpan pinjam serta kedua lembaga ini dalam alat kelengkapan organisasinya sama – sama memiliki Dewan Pengawas yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi di dalam pengelolaannya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Tamwil merupakan system intermediasi keuangan tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi dimana di dalamnya terdapat Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip – prinsip syariah. Sehingga, KJKS Baitul Tamwil dalam operasinya harus menjalankan prinsip – prinsip koperasi dan segala peraturan yang mengatur tentang perkoperasian. Selain itu, dalam segala aspek operasionalnya juga harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syariah. Seiring waktu, keberadaan dari KJKS Baitul Tamwil semakin diakui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang – undang ini berisi peraturan – peraturan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Mikro termasuk di dalamnya KJKS Baitul Tamwil.

Secara umum, sumber dana koperasi dikelompokkan dalam simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan investasi pihak lain. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana nilai besarnya simpanan semua anggota sama. Simpanan wajib merupakan simpanan yang dilakukan secara continue setiap bulan selama menjadi anggota koperasi. Simpanan sukarela merupakan simpanan anggota yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, biasanya berasal dari anggota yang kelebihan dana kemudiannya menyimpannya di koperasi. Investasi pihak lain diperlukan untuk mengembangkan usaha secara maksimal dikarenakan modal yang berasal dari simpanan anggota sedikit dan terbatas jumlahnya. Investasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan Bank syariah.

Sumber dana yang diperoleh koperasi harus disalurkan kepada anggotanya. Dalam penyalurannya dapat menggunakan bagi hasil, jual beli, bahkan ada juga yang bersifat jasa umum seperti pengalihan piutang, sewa menyewa atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

Pembiayaan Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana denganketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana baik berupa kas atau asset non kas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT setuju untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola/nasabah/mitra aktif, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah/penelola/mitra aktif seperti penyelewengan,

kecurangan dan penyalahgunaan, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah/pengelola/mitra aktif. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, pertanian atau pengembangan usaha kecil.

Penelitian yang penulis teliti memang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Nelly Nurilmi Oktavia (2010) dengan judul Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah. Dalam penelitian tersebut peneliti menganalisis tentang pembiayaan Murabahah dihubungkan dengan PSAK 102. Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Nelly Nurilmi Oktavia dalam objek penelitiannya. Dalam penelitian Nelly Nurilmi Oktavia, objek penelitiannya mengkaji tentang pembiayaan Murabahah, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan Musyarakah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yoesmalia Nelly (2010) dengan judul Analisa Pengakuan Pendapatan Simpan Pinjam pada KJKS BMT Insan Amanah Dengan Menggunakan Sistem Syariah. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa pendapatan BMT untuk kemudian disesuaikan dengan PSAK No.59. Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Nelly Yoesmalia. Pada penelitian terdahulu, menggunakan PSAK No.59 sebagai acuan kesesuaian antara praktek yang terjadi dengan aturan yang seharusnya berlaku. Sedangkan pada penelitian ini, acuan kesesuaian antara praktek dengan aturannya menggunakan PSAK No.106.

Penulis melakukan penelitian pada BMT karena dari pengamatan penulis, peneliti - peneliti sebelumnya lebih banyak melakukan penelitian tentang aturan dan standart yang berlaku di perbankan syariah daripada melakukan penelitian pada BMT padahal meskipun termasuk lembaga keuangan mikro tetapi BMT memiliki peran cukup besar dalam membantu perkembangan UMKM. Penulis tertarik untuk membahas tentang pembiayaan musyarakah karena dari pengamatan penulis, peneliti –peneliti sebelumnya lebih banyak membahas tentang pembiayaan murabahah.

1.2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi pada pengakuan pendapatan pembiayaan musyarakah pada BMT Surya Loka Mandah Lampung Selatan
2. Apakah penerapan akuntansi dari BMT Surya Loka Mandah Lampung Selatan untuk pengakuan pendapatan pada pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No.106

1.3. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan masalah pada penerapan akuntansi pengakuan pendapatan pembiayaan musyarakah dan kesesuaiannya dengan PSAK No.106

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui analisis penerapan dan pengakuan pendapatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Surya Loka Mandah Tegineneng Lampung Selatan
- 1.4.2. Untuk mengetahui apakah analisis penerapan dan pengakuan pendapatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Surya Loka telah mengikuti aturan yang ada dalam PSAK no.106

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman khususnya tentang Pembiayaan Musyarakah pada BMT dan sebagai referensi lebih lanjut bagi peneliti di masa yang akan datang

1.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan kajian keilmuan khususnya Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis teliti memang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Nelly Nurilmi Oktavia (2010) dengan judul Penerapan PSAK 102 Pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan Untuk Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syariah. Dalam penelitian tersebut peneliti

menganalisis tentang pembiayaan Murabahah dihubungkan dengan PSAK 102.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Nelly Nurilmi Oktavia dalam objek penelitiannya. Dalam penelitian Nelly Nurilmi Oktavia, objek penelitiannya mengkaji tentang pembiayaan Murabahah, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan Musyarakah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nelly Yoesmalia (2010) dengan judul Analisa Pengakuan Pendapatan Simpan Pinjam pada KJKS BMT Insan Amanah Dengan Menggunakan Sistem Syariah. Pada penelitian tersebut, peneliti menganalisa pendapatan BMT untuk kemudian disesuaikan dengan PSAK No.59. Penelitian ini berbeda dengan penelitian oleh Nelly Yoesmalia. Pada penelitian terdahulu, menggunakan PSAK No.59 sebagai acuan kesesuaian antara praktek yang terjadi dengan aturan yang seharusnya berlaku. Sedangkan pada penelitian ini, acuan kesesuaian antara praktek dengan aturannya menggunakan PSAK No.106.

Penulis melakukan penelitian pada BMT karena dari pengamatan penulis, peneliti - peneliti sebelumnya lebih banyak melakukan penelitian tentang aturan dan standart yang berlaku di perbankan syariah daripada melakukan penelitian pada BMT padahal meskipun termasuk lembaga keuangan mikro tetapi BMT memiliki peran cukup besar dalam membantu perkembangan UMKM. Penulis tertarik untuk membahas tentang pembiayaan musyarakah karena dari pengamatan penulis, peneliti –peneliti sebelumnya lebih banyak membahas tentang pembiayaan murabahah, jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank karena dipandang lebih

mudah dipahami sehingga dalam perhitungannya juga lebih mudah untuk dilakukan sekaligus mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan 2 produk pembiayaan lainnya, mudharabah atau musyarakah padahal 2 produk yang terakhir lebih memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung karena pada kedua pembiayaan tersebut betul – betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sector usaha sehingga dapat memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Selain itu, pembiayaan musyarakah sebenarnya lebih baik dibandingkan pembiayaan mudharabah meskipun pembiayaan ini jarang digunakan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non bank karena pada pembiayaan musyarakah kontribusi yang diberikan kedua belah pihak lebih berimbang artinya kedua pihak sama – sama harus memberikan kontribusi modal dan keahlian. Kelebihan pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah lainnya adalah kedua belah pihak dapat saling mengawasi dan memberikan ketrampilan sebatas kemampuan masing – masing pihak dan dalam pola bagi hasil, laba atau rugi dibagi secara proporsional antara kedua belah pihak sehingga lebih memberikan rasa adil bagi pihak yang terlibat.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dijelaskan bahwa KJKS bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS meliputi kegiatan penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Penelitian pustaka

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari literature berupa buku – buku ilmiah, makalah, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan melalui internet guna mendapatkan referensi dan landasan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi ini.

1.8.2. Penelitian lapangan

Pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan wawancara pada pihak KJKS BMT untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti

1.8.3. Alat analisis.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif/deskriptif yaitu teknik analisa dengan membandingkan teori yang ada dengan fakta dan data yang diperoleh dari objek penelitian.

1.9. Sistematika Penulisan.

Bab I. Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teori

Berisi tentang teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Bab III. Metodologi Penelitian

Berisi tentang sejarah berdirinya, kegiatan yang ada pada BMT beserta alat analisis yang digunakan dalam penelitian

Bab IV. Pembahasan

Berisi tentang pembahasan masalah dengan menggunakan alat analisis yang ada.

Bab V. Kesimpulan dan saran

Berisi tentang kesimpulan atas pembahasan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.